

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui penelitian dan analisis yang penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa dalam perannya memenuhi hak pendidikan bagi pengungsi anak di Indonesia, UNHCR melakukan upaya – upaya, diantaranya yakni bersama – sama dengan implemanting partnersnya yakni JRS dan CWS serta Pemerintah Indonesia memastikan akses terhadap pendidikan yang diberikan dapat diakses oleh para pengungsi anak. Selanjutnya, UNHCR juga melakukan advokasi dengan Kementerian Pendidikan untuk adanya regulasi agar pengungsi anak bisa didaftarkan di dapodik dengan menggunakan kartu identitas yang diberikan oleh UNHCR sehingga mereka bisa memperoleh ijazah. UNHCR juga berhubungan dengan sekolah yang akan menerima pengungsi, dinas pendidikan di wilayah terkait, serta mempersiapkan para pengungsi anak melalui *Preparation Class* / Kelas Persiapan. UNHCR beserta *implemanting partnersnya* juga bersedia memberikan bantuan dan tambahan dana bagi pengungsi anak dalam menempuh pendidikan.

UNHCR juga mempunyai layanan pendidikan non – formal atau yang disebut sebagai lembaga penyetaraan yang bisa diakses oleh pengungsi tanpa ada batasan usia melalui RLO (*Refugee Led Organization*). Peran UNHCR yang utama pada intinya adalah selama pengungsi di Indonesia, UNHCR bisa memberikan pelayanan yang terbaik, pemenuhan

terhadap kebutuhan – kebutuhan dasar pengungsi di Indonesia dan mencari kesempatan sehingga para pengungsi bisa keluar dari Indonesia ke negara yang mereka harapkan atau negara ketiga.

Dalam melakukan upaya tersebut, UNHCR juga menghadapi kendala – kendala yakni diantaranya pengungsi anak baru bisa masuk ke sekolah formal jikaproses pendaftaran WNI telah selesai dan masih terdapat kuota di sekolah – sekolah tersebut. kemudian, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30546/A.A5/HK.01.00/2022 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pengungsi Luar Negeri di Indonesia hanya dikirimkan kepada kepala – kepala daerah yang dicantumkan dalam lampiran SE tersebut, sehingga wilayah – wilayah yang tidak ditujukan dalam SE tersebut merasa SE tersebut tidak perlu diberlakukan di wilayahnya dan menolak pengungsi masuk dalam pendidikan formal di wilayahnya, sedangkan SE tersebut berlaku di seluruh Indonesia. SE tersebut juga masih terfokus pada tingkat pendidikan PAUD – sekolah menengah, belum ada diatu mengenai kebijakan serupa untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi.

B. Saran

Lewat hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai Peran UNHCR dalam pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak di Indonesia, maka penulis memberikan beberapa saran yakni sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Indonesia, perlu ada perbaikan dan penguatan regulasi. Terutama mengenai bagaimana pengungsi anak dapat didaftarkan dalam dapodik dan bisa menerima ijazah sebagaimana pelajar pada umumnya yang sudah dirancang pula dalam RUU Sisdiknas sehingga RUU tersebut diharapkan dapat segera disahkan karena meskipun Indonesia belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1951 mengenai Status Pengungsi sehingga UNHCR yang memiliki mandat untuk mengurus pengungsi yang ada di Indonesia, namun UNHCR dalam menjalankan perannya tetap tunduk pada regulasi yang ada di Indonesia.
2. Bagi UNHCR, peran mereka dalam mengusahakan pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak sudah berjalan sangat baik. Namun, diperlukan advokasi yang lebih lanjut mengenai pemasukan data pengungsi anak ke dapodik agar para pengungsi anak dapat memiliki ijazah dan dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi tidak hanya di luar negeri tetapi juga di dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Rosman. dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, (Bandung: Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta)

Dr. Atik Krusyati, 2010, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*,.

Jill Rutter, *Refugee Child in the UK*, (London : Poland by OZ Graft, 2006)

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

Kadarudin, S.H., M.H. dan Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., 2016, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makasar.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke – 3

Syarifudin Anwar, 2003, *Metode Penelitian, Pustaka Belajar*, Yogyakarta
UNHCR, 2003, *Partnership : An Operations Management Handbook for UNHCR's Partners*, UNHCR, Geneva

Jurnal

Armis, Tirza Shafira, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) Vol. 2 Nomor 1 Januari 2022, ha 1 – 11, “*Pemenuhan Hak – Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Negara Transit Menurut Konvensi Hak – Hak Anak*”

M. Riadhussyah,SH, dkk, “*Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak di Indonesia Menurut Hukum Internasional*”, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Penelitian Terdahulu

Beatrice Ariesty Graciella, “*Peran United Nation High Commisioner for Refugees Dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Pengungsi Pada Masa Covid – 19 di Indonesia*”, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

Ni Made Adreana Puspita, “*Bagaimana Peran UNHCR Terhadap Pengungsi Rohingya yang direlokasikan ke Pulau Bhasan Char ?*” Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022

Eric Chanda Wijaya, “*Peranan United Nations High Commissioner for Refugee Dalam Melindungi Hak Pengungsi Wanita di Indonesia*” Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

Konvenan Internasional

Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi

Protokol New York 1967 mengenai Status Pengungsi

United Nations Convention on The Rights of Childs 1989

Statuta United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) 1950

Universal Declaration of Human Rights 1948 atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30546/A.A5/HK.01.00/2022 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,

Sumber Pustaka Elektronik

Ariani, L. (2019). *Implementasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Medan*; <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32099> diakses pada 2 April 2023

BPMP Provinsi DKI Jakarta, “Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Indonesia”, <https://lmpmdki.kemdikbud.go.id/pendidikan-bagi-anak-pengungsi-di-indonesia/>, diakses pada 28 Maret 2023

Kemendikbudristek, “Rancangan Undang – Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas)”, 2022, <https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/naskah-ruu-sisdiknas/>, diakses pada 25 Mei 2023

Kompas.com, “Anak – anak Pengungsi Kesulitan Lanjutkan Pendidikan, KPAI : SE Kemendikbud Perlu Direvisi”, <https://regional.kompas.com/read/2022/06/05/180552778/anak-anak-pengungsi-kesulitan-lanjutkan-pendidikan-kpai-se-kemendikbud?page=all>, diakses pada 28 Maret 2023

Pernyataan Meutya Hafid pada pertemuan Global Refugee Forum tahun 2019, <https://mission-indonesia.org/2019/12/18/statement-by-hon-ms-meutya-hafid-chair-of-the-foreign-affairs-and-defence-committee-of-the-indonesian-house-of-representatives-for-the-first-global-refugee-forum-17-18-december-2019-geneve-switze/> diakses pada 26 Mei 2023

Prisma Kemenhumham, “Instrumen Internasional HAM yang Diratifikasi oleh Indonesia”, <https://prisma.kemenkumham.go.id/instrumen-internasional-ham>, diakses pada 27 Maret 2023

Sejarah UNHCR <https://www.unhcr.org/id/sejarah-unhcr> ; diakses pada 7 April 2023

UNHCR Indonesia, “Indonesia Fact Sheet Desember 2022”, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2023/03/Indonesia-Fact-Sheet-December-FINAL.pdf>, diakses pada 27 Maret 2023

UNHCR <https://www.unhcr.org/id/relasi-dengan-pemerintah-peningkatan-kapasitas> ; diakses pada 8 April 2023

VOA Indonesia, “Hari Pengungsi Internasional : Menilik Pendidikan Anak – Anak Pengungsi di Indonesia”, <https://www.voaindonesia.com/a/hari-pengungsi-internasional-menilik-pendidikan-anak-anak-pengungsi-di-indonesia/6628106.html>, diakses pada 28 Maret 2023

Website Resmi Global Refugee Forum <https://globalcompactrefugees.org/global-refugee-forum>, diakses pada 26 Mei 2023

Website Resmi Global Compact on Refugee <https://globalcompactrefugees.org/>, diakses pada 26 Mei 2023

Website Resmi Talent Lift, <https://www.talentlift.ca/>, diakses pada 26 Mei 2023

Website Resmi Talent Beyond Boundaries, <https://www.talentbeyondboundaries.org/>, diakses pada 26 Mei 2023

Hasil Penelitian

Hasil Wawancara bersama Hendrik Therik, Assistant Protection Officer UNHCR Indonesia di Kantor UNHCR Indonesia 23 Mei 2022

UNHCR Fact Sheet April 2023